



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS. 012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 1981 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
8. Seleksi adalah proses pengangkatan calon anggota Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Pengawas, terdiri dari tahap penjurian, tahap uji kelayakan dan kepatutan, serta tahap pengusulan.
9. Penjurian adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan bakal calon anggota Badan Pengawas.
10. Uji ...

10. Uji kelayakan dan kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon anggota Badan Pengawas dalam mengelola perusahaan daerah.
11. Pengusulan adalah proses pengajuan calon anggota Badan Pengawas untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai anggota Badan Pengawas.
12. Bakal calon anggota Badan Pengawas adalah seseorang yang mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi dalam proses penjurangan yang diadakan oleh Panitia Seleksi.
13. Calon anggota Badan Pengawas adalah seseorang bakal calon yang dinyatakan lulus dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Anggota Badan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, unsur tenaga profesional, dan unsur perwakilan konsumen.
- (2) Pengangkatan anggota badan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun secara sebagian.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. menyediakan waktu yang cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) untuk anggota Badan Pengawas yang berasal dari pejabat pemerintah daerah dan tenaga profesional, serta berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk anggota Badan Pengawas yang berasal dari masyarakat konsumen;
 - e. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 56 tahun, terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota Badan Pengawas;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati, anggota direksi, atau dengan anggota badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
 - g. tidak ...

- g. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha perusahaan daerah;
 - h. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi perusahaan daerah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - i. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang memiliki kewenangan membina Perusahaan Daerah.
- (5) Bagi calon anggota Badan Pengawas yang berasal dari perorangan tenaga profesional, dilengkapi bukti tertulis mengenai catatan keahlian dan prestasi dari lembaga pendidikan tinggi, atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Calon anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur perwakilan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan Daerah dengan masyarakat pelanggan air minum.
- (7) Perwakilan masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seseorang yang ditunjuk oleh asosiasi dan/atau beberapa asosiasi konsumen perusahaan daerah yang diakui oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:

- a. Integritas dan moral, dengan melampirkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja mengenai pernyataan tidak pernah terlibat :
 - 1. perbuatan rekayasa dan praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
 - 2. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan berkerja;
 - 3. perbuatan yang memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Badan Pengawas, Pegawai Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja; dan
 - 4. pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan/lembaga yang sehat;
- b. Kompetensi teknis/keahlian, meliputi :
 - 1. pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan pelayanan publik;
 - 2. pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan perusahaan;
 - 3. kemampuan ...

3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan;
 4. pemahaman mengenai manajemen perusahaan; dan
 5. dedikasi dan menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya;
- c. Psikologis, yaitu memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Badan Pengawas, yang dibuktikan dengan hasil psikotes.

Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Panitia

Pasal 4

- (1) Seleksi calon anggota Badan Pengawas, dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi seleksi, meliputi kegiatan pendaftaran, penjaringan, proses uji kelayakan dan kepatutan, dan penetapan nama calon anggota Badan Pengawas;
 - b. melaksanakan administrasi pengusulan penetapan calon anggota Badan Pengawas hasil konsultasi dengan Pimpinan DPRD; dan
 - c. melaksanakan kegiatan persiapan pelantikan calon terpilih menjadi anggota Badan Pengawas.

Paragraf 2

Penjaringan

Pasal 5

- (1) Jumlah bakal calon anggota Badan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Untuk melaksanakan penjaringan, panitia harus telah mengumunkan pendaftaran bakal calon anggota Badan Pengawas paling kurang 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum proses penjaringan ditutup.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terbuka untuk umum melalui media masa dan/atau media lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal proses penjangkaran tidak diperoleh jumlah minimal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setelah masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui, pendaftaran dibuka kembali untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tetap diperoleh jumlah minimal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia dapat melaksanakan administrasi uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 2

Uji Kelayakan Dan Kepatutan

Pasal 6

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh lembaga independen.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan berasal dari perguruan tinggi.
- (3) Bakal calon anggota Badan Pengawas yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikonsultasikan dengan Panitia Seleksi.
- (4) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian uji kelayakan dan dan kepatutan disampaikan kepada Bupati melalui Panitia.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk uraian mengenai materi uji kelayakan dan kepatutan, disertai rekomendasi sebagai berikut :
 1. Lulus; atau
 2. Tidak Lulus.

Pasal 8

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap semua bakal calon anggota Badan Pengawas, dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Bakal calon anggota Badan Pengawas yang dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan dinyatakan sebagai calon anggota Badan Pengawas oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diperoleh hasil uji kelayakan dan kepatutan, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyerahkan berkas calon anggota Badan Pengawas kepada Bupati, berupa *short list* yang mencantumkan nama 2 (dua) nama calon anggota Badan Pengawas untuk masing-masing unsur anggota Badan Pengawas, dengan peringkat sesuai dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi mengenai calon anggota Badan Pengawas kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Paragraf 3

Pengusulan

Pasal 11

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah memperoleh pertimbangan tertulis Pimpinan DPRD, Panitia Seleksi mengajukan calon anggota Badan Pengawas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota Badan Pengawas.

Pasal 12

Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Pengawas dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji untuk memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya, menjalankan segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

BAB III
PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Pemberhentian anggota badan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Anggota badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah;
 - d. terlibat dalam tindak pidana; dan/atau
 - e. merugikan Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal anggota badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, d, dan e maka Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota badan pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan Pasal 14 huruf a dan b diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan Pasal 14 huruf c, d dan e diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 17

Dalam hal terdapat salah satu unsur anggota Badan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian, diadakan seleksi dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pemberhentian anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Agustus 2005

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		
ASISTEN PERSIDIPOL		
KABAG HUKUM		
KASUBAG <i>Pmkulsh</i>	<i>AU</i>	

JABATAN	PARAF	TANGGAL
KABAG ORGANISASI		21/9-05
KABAG PEREKONOMIAN	<i>N</i>	21/9-05

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 222